



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan termasuk dalam kesamaan kedudukan seseorang dalam Pemilihan *Perbekel*;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DAN

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan *Perbekel* dilakukan serentak atau dapat bergelombang.
 - (2) Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada hari yang sama.
 - (3) Pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan *Perbekel* di wilayah Kota Denpasar;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat *Perbekel*.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu Pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk panitia pemilihan di tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tugas panitia pemilihan di tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* tingkat Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* terhadap panitia pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa ;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan *Perbekel* tingkat Kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Calon *Perbekel* wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel*;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah sebagai *Perbekel* selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. memahami potensi desa yang selaras dengan visi dan misi Kota Denpasar; dan
- n. memahami kultur akar budaya Bali yang adi luhung dan kearifan lokal desa.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* diberhentikan pada saat ditetapkan sebagai calon *Perbekel*.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian dan pengisian kekosongan anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon *Perbekel* dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bakal calon *Perbekel* berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan *Perbekel* sampai dengan waktu yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.

(5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

7. Ketentuan huruf a Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan *Perbekel* dan dapat didelegasikan kepada ketua KPPS berdasarkan surat keputusan Panitia pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa.
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon *Perbekel* terpilih.
- (2) Dalam hal calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) *Perbekel* yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota sebagai Penjabat *Perbekel* sampai dengan ditetapkan *Perbekel* Antar Waktu hasil musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak *Perbekel* diberhentikan.
- (3) Masa jabatan *Perbekel* yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan *Perbekel* yang diberhentikan.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Panitia Pemilih *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan *Perbekel* antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak *Perbekel* diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat *Perbekel* paling lama dalam jangka 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat *Perbekel* paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon *Perbekel* oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon *Perbekel* antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan baling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon *Perbekel* yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemilihan calon *Perbekel* oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon *Perbekel* oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan pemerhati dan perlindungan anak

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi *social* budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
 - (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelapor hasil pemilihan *Perbekel* melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon *Perbekel* terpilih;
 - b. pelaporan calon *Perbekel* terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon *Perbekel* terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - d. pelantikan *Perbekel* oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon *Perbekel* terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan *Perbekel* antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

12. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon *Perbekel* Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon *Perbekel* menjadi calon *Perbekel* ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3(tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.
 - (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan *Perbekel* sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

13. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) BPD menyampaikan laporan calon *Perbekel* terpilih hasil musyawarah Desa kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon *Perbekel* terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota Wajib melantik calon *Perbekel* terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Biaya Pemilihan *Perbekel* dan tugas panitia pemilihan di tingkat Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Besaran biaya Pemilihan *Perbekel* untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk RAB disesuaikan dengan kebutuhan riil panitia pemilihan *Perbekel* dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah Desa melalui rekening kas desa, kecuali biaya pelantikan tidak dianggarkan di desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI
BALI : (4, 26/ 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN *PERBEKEL*

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan *Perbekel*.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu merubah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

Pemilihan *Perbekel* merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih *Perbekel* yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan memimpin masyarakatnya demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa di Kota Denpasar peran *Perbekel*, sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Daerah Kota Denpasar, Pemilihan *Perbekel* dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk desa serta Pelaksanaan pemilihan *Perbekel* dilakukan secara serentak di wilayah Kota Denpasar.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai tata cara

pelaksanaan pemilihan Prbekel sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang *Perbekel* yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kota Denpasar Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Ruang lingkup, pelaksanaan pemilihan *Perbekel*, masa jabatan *Perbekel*, pemberhentian erbekel, Pemilihan erbekel antarwaktu, sanksi administrasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

	Pasal I
Angka 1	
Cukup jelas	Pasal 4
Angka 2	
Cukup jelas	Pasal 5
Angka 3	
Cukup jelas	Pasal 6
Angka 4	
Cukup jelas	Pasal 17
Angka 5	
Cukup jelas	Pasal 21
Angka 6	
Cukup jelas	Pasal 23
Angka 7	
Cukup jelas	Pasal 33
Angka 8	
Cukup Jelas	Pasal 38
Angka 9	

Cukup jelas	Pasal 48
Angka 10	Pasal 49
Cukup jelas	
Angka 11	Pasal 50
Cukup jelas	
Angka 12	Pasal 50A
Cukup jelas	
Angka 13	Pasal 51
Cukup jelas	
Angka 14	Pasal 54
Cukup jelas	
Cukup jelas	Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPASAR
NOMOR 4